

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian menjadi salah satu sumber pertumbuhan perekonomian daerah. Pemerintah pun berperan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki dan ikut aktif dalam aktivitas agrikultur. Aktivitas agrikultur merupakan bagian dari kewenangan daerah yang tergolong dalam urusan pemerintahan pilihan dimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 11 ayat 1 meliputi kelautan dan perikanan, pertanian, dan kehutanan untuk menjaga pertumbuhan perekonomian masyarakat. Dalam penyelenggaraan urusan sektor pertanian atau agrikultur ini tidak dapat terlepas dari pengelolaan serta kepemilikan pemerintah daerah terkait tanaman dan juga hewan hidup yang dikenal sebagai aset-aset biologis. Kepemilikan aset biologis ini pada akhirnya akan berdampak pada pelaporan keuangan bagi pemerintah daerah, sehingga aset biologis tersebut perlu diidentifikasi untuk dapat digolongkan sesuai masa manfaat, beban anggaran, serta proyeksi pendapatan pasca penjualan dan manfaat yang diperoleh pemerintah serta masyarakat.

Aset biologis adalah aset berbentuk tanaman hidup maupun perkebunan serta ternak yang diklasifikasikan sebagai aset berbentuk persediaan dan investasi yang hidup, serta mengalami transformasi fisik alamiah. Adanya transformasi pertumbuhan dalam aset biologis akan berdampak pada pengukuran yang dapat

memperlihatkan nilai wajar sesuai dengan kontribusinya untuk memberikan keuntungan ekonomis bagi entitas pemerintah. Apabila terdapat kesalahan pada alokasi biaya dalam mengidentifikasi nilai aset biologis, maka mengakibatkan informasi yang dihasilkan tidak andal atau tidak relevan dalam suatu laporan keuangan yang dibuat oleh entitas pemerintah, oleh karena itu diberi perlakuan khusus untuk menghindari terjadinya kesalahan penyajian informasi. Perlakuan khusus tersebut berupa perhitungan nilai/ masa manfaatnya tergantung dari jenis aset biologisnya, dikarenakan umur produktifitasnya berbeda-beda antara aset biologis tanaman dan hewan.

Sebagai wujud transparansi dalam pengelolaan di bidang keuangan, laporan keuangan dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan. Entitas pemerintahan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam pelaksanaan kebijakan akuntansinya, namun sampai dengan saat ini, memang belum ada SAP khusus yang mengatur tentang perlakuan aset biologis di Indonesia. Sedangkan berdasarkan standar internasional, perlakuan akuntansi aset biologis sektor publik diatur dalam *International Public Accounting Standards (IPSAS) 27 Agriculture* yang juga merupakan konvergensi dari *International Accounting Standards (IAS) 41: Agriculture* yang memberikan pedoman tentang perlakuan akuntansi aset biologis. *IPSAS 27 Agriculture* dikeluarkan oleh IPSASB pada bulan Desember 2009. *IPSAS 27* memberikan pedoman bagi

entitas sektor publik terkait perlakuan akuntansi atas aktivitas agrikultur atau kegiatan pertanian. Melihat perkembangan di sektor swasta yang sudah menggunakan PSAK 69, Komite standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam upaya melakukan konvergensi sehingga tidak menutup kemungkinan untuk mengadopsi IPSAS 27 ke dalam SAP. IPSAS 27 sendiri juga merupakan adopsi dari IAS 41, sehingga ketentuan mengenai akuntansi aset biologis dalam IPSAS 27 ini mayoritas sama dengan yang diatur IAS 41 yang saat ini telah diadopsi dalam PSAK 69, seperti ketentuan lain yang terkait dengan pengakuan dan penilaian, keutungan dan kerugian, ketiadaan pengukuran nilai wajar yang andal, serta pengungkapan.

Berdasarkan penelitian Natasari dkk (2018), hasil penelitian menyarankan bahwa SAP sebaiknya mengadopsi IPSAS 27 agar mendapat ketentuan yang lebih jelas bagaimana aset biologis harus diukur, dinilai dan disajikan dalam laporan keuangan karena karakteristik aset biologis berbeda dengan aset tetap. Penelitian lanjutan dari Natasari dkk (2019) yang dilakukan pada satu Dinas Pertanian X juga merekomendasikan ketentuan akuntansi aset biologis sesuai dengan IPSAS 27 karena standar tersebut mengatur mengenai perlakuan pada aset biologis dimana dilakukan pengukuran kembali atas nilai aset biologis setiap akhir periode laporan agar nilai tercatat sesuai kondisi aset. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana perlakuan akuntansi aset biologis di sektor publik atau

yang berada dibawah naungan sektor pemerintahan, dengan menganalisis berdasarkan standar akuntansi aset biologis IPSAS 27.

Penelitian ini dilakukan pada salah satu instansi terkait bidang pertanian di daerah Nusa Tenggara Timur. Pemerintah daerah NTT pun memiliki aturan mengenai aset biologis, yang tercantum dalam kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Kepala Daerah Nomor 58 Tahun 2018, namun belum dijelaskan secara detail perlakuan akuntansi atas aset biologis tersebut. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat tiga perangkat daerah yang secara teknis memiliki sebagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk mengelola aset biologis, yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Peternakan, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kondisi faktual pada instansi pemerintah daerah yang mengelola aset biologis salah satunya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, terdapat banyak aset biologis yang dikelola, namun dalam penyajian akuntansinya hanya dicatat nilai saat perolehan dan nilai saat penjualan, sehingga tidak terlihat dan terukur pertambahan atau perubahan nilai pada tahun-tahun sebelum produksi dan penjualan atas aset biologis tersebut.

Peneliti melakukan penelitian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, terkhususnya UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang berfokus pada tanaman pangan dalam jenis aset biologis bahan pokok yaitu berupa benih tanaman padi dan jagung yang menghasilkan bahan

pangan beras dan bulir jagung, dengan masa manfaat jangka pendek (*short term biological assets*) dimana kurang dari atau sampai 1 (satu) tahun. Aset biologis tersebut dicatat pada neraca sebagai akun aset tetap lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang dan untuk membuktikan dugaan di atas mengenai perlakuan akuntansi terhadap aset biologis di sektor publik atau pemerintahan masih sangat baru dan jarang dikaji, terkhususnya wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka hal tersebut menjadi salah satu tolak ukur dan motivasi untuk melakukan penelitian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur studi kasus pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultur yang memiliki aset biologis untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas aset biologis dengan penerapan IPSAS 27, dengan judul **“Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Tanaman Pangan - Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus Di UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura)”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi masalah penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan perlakuan akuntansi atas aset biologis pada Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan perlakuan berdasarkan ketentuan IPSAS 27?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk: Mengetahui penerapan perlakuan akuntansi atas aset biologis pada Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan perlakuan berdasarkan ketentuan IPSAS 27.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang lain dalam khasanah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan peneliti berkaitan dengan perlakuan aset biologis di entitas pemerintahan daerah.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, penyempurnaan, penyusunan kebijakan akuntansi pemerintahan, memberikan manfaat bagi instansi sebagai objek penelitian, dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset biologis.

- b. Bagi Peneliti: Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis terkait dengan perlakuan akuntansi aset biologis pada entitas sektor publik terkhususnya pada bidang pertanian dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi yang membacanya.
- c. Bagi Universitas: Penelitian ini dapat menambah literatur terkait aset biologis, menambah wawasan ilmu pengetahuan dan acuan bagi peneliti lainnya mengenai perlakuan akuntansi aset biologis di bidang akuntansi.
- d. Bagi Objek Penelitian: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi objek penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan aset biologisnya.